

DORONG MASYARAKAT PATUH BAYAR PBB-P2, PEMKOT PEKANBARU APRESIASI CAMAT, LURAH, DAN KETUA RW



Sumber gambar:

<https://kilasdaerah.kompas.com/pekanbaru/read/2024/10/27/192602478/dorong-masyarakat-patuh-bayar-pbb-p2-pemkot-pekanbaru-apresiasi-camat-lurah> (Dok. Pemkot Pekanbaru)

KOMPAS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru memberikan penghargaan kepada camat, lurah, dan 15 ketua RW berprestasi dalam acara Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Minggu (27/10/2024). Apresiasi ini diberikan kepada para aparat daerah yang berhasil mendorong warganya untuk patuh membayar PBB-P2 dengan tepat waktu.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dalam pidatonya, menegaskan komitmen Pemkot Pekanbaru untuk mengoptimalkan pelayanan pajak yang akuntabel dan transparan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Risnandar juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam sosialisasi kepatuhan pajak kepada masyarakat.

“Keberhasilan suatu daerah otonom tidak hanya diukur dari kemandirian, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan PAD tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kami ingin mewujudkan Pekanbaru sebagai kota yang mandiri, dengan PAD sebagai penopang utama,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Risnandar juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pekanbaru yang telah membayar PBB-P2 dengan patuh. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pajak yang telah dibayarkan.

Menurutnya, akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak adalah kunci untuk mempertahankan dukungan masyarakat dalam pembangunan kota. “Pemerintah yang baik harus mampu mengelola pajak dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Kami berkomitmen memastikan dana pajak dikelola sesuai prinsip akuntabilitas agar masyarakat dapat melihat hasil nyata dari pajak yang dibayarkan,” ucap Risnandar.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Alek Kurniawan menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, terutama dalam meningkatkan PAD. Menurut Alek, Pemkot Pekanbaru serius meningkatkan PAD sebagai bagian dari desentralisasi fiskal.

“Pajak daerah menjadi sumber PAD terbesar di Pekanbaru, mencapai Rp 838,721 miliar atau 82,38 persen dari total target PAD 2023 yang diproyeksikan sebesar Rp 1,018 triliun. Kontribusi pajak daerah jauh melampaui sektor-sektor lainnya,” jelas Alek.

Pemkot Pekanbaru juga terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal, yang terlihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan. Saat ini, indeks kemandirian fiskal Pekanbaru mencapai 35,16 persen, menunjukkan kinerja positif dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. “Pekanbaru terus bergerak menuju kemandirian fiskal dengan target indeks di atas 50 persen. Kami bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus mengoptimalkan seluruh potensi PAD agar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” kata Alek.

Dari sisi pajak daerah, Pemkot Pekanbaru mencatat realisasi pajak mencapai Rp 692 miliar per 24 Oktober 2024 atau meningkat Rp 42 miliar dari tahun sebelumnya. Khusus untuk PBB-P2, capaian hingga Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 162 miliar atau naik Rp 20 miliar atau 14 persen dari tahun lalu.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Pekanbaru menggelar program Gebyar Undian PBB-P2 Berhadiah yang menawarkan hadiah, seperti umrah, sepeda motor, sepeda, lemari es, mesin cuci, televisi, dan blender, bagi wajib pajak yang taat. Bapenda juga memberikan insentif bagi kecamatan dan kelurahan dengan capaian realisasi PBB-P2 terbaik. Kecamatan Marpoyan Damai berhasil mencapai realisasi tertinggi di tingkat kecamatan, sementara penghargaan di tingkat kelurahan diberikan kepada Kelurahan Industri Tenayan.

Selain itu, Pemkot Pekanbaru telah menerbitkan dua regulasi turunan yang mewajibkan pelunasan PBB-P2 dalam setiap layanan administrasi pemerintah, dengan Camat dan lurah sebagai pengawas utama. Bukti pelunasan PBB kini menjadi syarat

pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Dalam acara Gebyar PBB, Pemkot Pekanbaru juga memberikan apresiasi kepada ketua RW berprestasi yang telah berkontribusi mendorong warganya membayar PBB-P2 tepat waktu. Hadiah itu diserahkan langsung oleh Risnandar kepada ketua RW terpilih dari berbagai kecamatan. Pemkot Pekanbaru optimistis langkah-langkah strategis ini akan meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan berkelanjutan.

Sumber berita:

1. <https://kilasdaerah.kompas.com/pekanbaru/read/2024/10/27/192602478/dorong-masyarakat-patuh-bayar-pbb-p2-pemkot-pekanbaru-apresiasi-camat-lurah>, “Dorong Masyarakat Patuh Bayar PBB-P2, Pemkot Pekanbaru Apresiasi Camat, Lurah, dan Ketua RW”, 27 Oktober 2024; dan
2. <https://www.detik.com/sumut/sumut-bercahaya/d-7609602/pemkot-pekanbaru-apresiasi-camat-ketua-rw-berprestasi-di-gebyar-pbb>, “Pemkot Pekanbaru Apresiasi Camat-Ketua RW Berprestasi di Gebyar PBB”, 28 Oktober 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dengan kata lain, peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan pengertian

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Pasal 4 Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 menginformasikan bahwa Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak diklasifikasikan menjadi:

- a. objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;
- b. objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
- c. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
- d. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
- e. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
- f. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang;
 1. selain diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan

2. selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.